



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO
KABUPATEN BENGKAYANG

Jln. Sanggau Ledo No.20 Telp (0562) 441618 email: bkysud@gmail.com
BENGKAYANG 79211



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKKAN DOKTER PENGUJI PEMERIKSAAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO
KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkulu Selatan menunjuk Dokter Penguji Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Bahwa Dokter penguji Pemeriksaan kesehatan adalah seorang dokter yang ditetapkan oleh Direktur yang bekerja secara sendiri dalam menguji kesehatan baik Pegawai Negeri Sipil maupun masyarakat umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan keputusan Direktur tentang Penunjukan Dokter penguji pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Keputusan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
10. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Nomor 001/DPMPSTP-C Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : PENUNJUKAN DOKTER PENGUJI PEMERIKSAAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG

KEDUA : Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah namanya tersebut dibawah ini :

Nama : dr. FERDY FIKRIADI

NIP : 19890621 202012 1 006

Jabatan : Dokter Pertama

KETIGA : Penunjukkan Dokter penguji pemeriksaan kesehatan Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan baik jasmani maupun rohani;
2. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip etik dan mengutamakan privacy klien;
3. Bertanggungjawab terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang diberikan;
4. Melaporkan pelaksanaan proses pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada pelayanan medik di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang;
5. Mengevaluasi seluruh pelayanan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal, 19 Agustus 2021

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO
KABUPATEN BENGKAYANG, ay



dr. SEMUEL GERITS RAHANRA, MPH
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19650225 200212 1 002